

**PERANAN *CYBER PATROL* DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS DI POLRES PARIAMAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

M. Hafizh Azhari
NPM. 1910012111099

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 18/PID/02/II-2023

Nama : M.Hafizh Azhari
NPM : 1910012111099
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan *Cyber Patrol* Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Di Polres Pariaman)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari Rabu tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 3. Dr. Deaf Wahyani ramadhani, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg: 18/PID/02/II/2023

Nama : M.Hafizh Azhari
NPM : 1910012111099
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan *Cyber Patrol* Dalam Menanggulangi Tindak
Pidana Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Di
Polres Pariaman)

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PERANAN *CYBER PATROL* DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS DI POLRES PARIAMAN)**

M.Hafizh Azhari¹ Hendriko Arizal¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mhafizazhari3@gmail.com

ABSTRAK

Cyber Patrol diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Populernya istilah *Cyber patrol* atau patroli siber saat ini dikarenakan maraknya pemberitaan tentang konten pornografi yang terjadi di media sosial. Permasalahan yang dibahas yaitu (1) Bagaimanakah peranan *Cyber Patrol* dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial? (2) Apa saja kendala *Cyber Patrol* dalam mengungkap kasus pornografi di media sosial?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu wawancara dan sumber data sekunder yaitu data statistik kriminal kasus tindak pidana pornografi di media sosial. Teknik pengumpulan data yaitu, melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Adapun teknik analisis data ialah teknik analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa ada beberapa peranan *Cyber Patrol* Polres Pariaman yaitu melakukan pengawasan, melakukan himbauan serta pemberian edukasi, dan melakukan penindakan terhadap segala bentuk kejahatan di media sosial. Terdapat dua kendala tim *Cyber Patrol* yaitu, internal dan eksternal. Kendala internal yakni faktor sarana dan prasarana, kekurangan personil, dan Faktor anggaran. Kendala eksternal yaitu faktor kesadaran masyarakat, faktor identitas, dan faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, *Cyber Patrol*, Media Sosial, Pornografi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	57
D. Metode Penelitian.....	57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	8
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	
B. Tinjauan tentang Pornografi.....	
1. Pengertian Pornografi.....	
2. Pengaturan tentang Pornografi dalam Undang-Undang Pornografi.....	
3. Pengaturan tentang Pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	
C. Tinjauan tentang Media Sosial.....	

1. Pengertian Media Sosial.....	
2. Fungsi Media Sosial.....	
3. Jenis-jenis Media Sosial.....	
D. Tinjauan tentang Kepolisian (<i>Cyber Patrol</i>).....	
1. Pengertian Kepolisian.....	
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	
3. Pengertian <i>Cyber Patrol</i>	
E. Tinjauan tentang Penegakan Hukum.....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	33
2. Teori Penegakan Hukum.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan <i>Cyber Patrol</i> dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial.....	
B. Kendala <i>Cyber Patrol</i> dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Media Sosial.....	

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cyber Patrol atau patroli siber merupakan suatu sistem yang sudah lama ada di institusi kepolisian, hanya saja baru dipakai di Indonesia sejak munculnya bermacam berita bohong dan aktivitas jaringan terorisme yang beredar di media sosial. Sistem ini dipergunakan untuk memproteksi jaringan online dan memonitoring aktivitas guna mencegah para pengguna yang melakukan berbagai tindakan kejahatan yang dapat merugikan orang lain di media sosial. Bahkan sistem ini juga dipergunakan untuk melakukan pemblokiran berbagai situs dan konten-konten yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, radikalisme, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga nantinya situs-situs maupun konten tersebut tidak sampai langsung dikonsumsi oleh pengguna media sosial lainnya.¹

Cyber Patrol atau patroli siber sendiri ialah suatu satgas yang dibentuk dari gabungan beberapa satuan berkemampuan khusus di bidang komputer yang dipercayai untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pelacakan terhadap para pengguna yang melakukan tindak kejahatan siber di dunia maya. Hadirnya *Cyber Patrol* di bawah naungan kepolisian membawa suatu perubahan besar di lingkungan masyarakat saat ini, dimana peran dan

¹ M.Khoirul Amin, 'Apa itu *Cyber Patrol* dan Apa yang Harus Dimengerti Tim *Cyber Patrol*', <https://mohammadkhoirulamin.blogspot.com>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022, Pukul 19.57 WIB

fungsinya sangat dibutuhkan dalam menanggulangi aksi para pelaku kejahatan yang menggunakan internet sebagai alat untuk merugikan orang lain.

Populernya istilah *Cyber patrol* atau patroli siber saat ini dikarenakan maraknya pemberitaan tentang konten pornografi yang terjadi di media sosial. Ada beberapa sifat yang melekat terkait dengan wujud pornografi seperti, adanya muatan yang mengandung pelecehan seksual, pencabulan, pelanggaran norma kesusilaan dan lain-lain. Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang dan dapat melakukan penindakan terhadap para pengguna yang melakukan kejahatan pornografi di dunia maya, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang dimana satuan ini merupakan suatu tim siber di bawah naungan Bareskrim Polri yang ditugaskan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang terjadi di media sosial.²

Dalam penanggulangan tindak pidana pornografi di media sosial, *Cyber Patrol* diatur berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif. Aturan tersebut melandasi *Cyber Patrol* dalam melakukan kegiatan pemantauan dan di media sosial.

Patroli siber atau *Cyber Patrol* mempunyai tugas untuk memberantas serta mengawasi segala bentuk tindak kejahatan seperti kejahatan pornografi,

² Putu Diah Wiska Sasmitha, I Nyoman Gede Sugiarta dan I Nyoman Subamia, 'Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2022.

jaringan terorisme ataupun penyebaran berita palsu (*hoax*) lewat dunia maya. Pada saat pemantauan di laman *website*, tim tersebut juga melakukan pelacakan terhadap situs atau *web* yang menjadi tempat berinteraksi para pelaku kejahatan.³

Salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum pariaman yakni, adanya suatu kasus tindak pornografi di media sosial pada bulan Juni 2022, seorang duda beranak satu yang menyebarkan foto tanpa busana mantan pacarnya disalah satu aplikasi media sosial, yaitu *Facebook*. Pelaku melakukan aksinya tersebut lantaran korban menolak ajakan untuk menikah dengannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 27 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana 6 (enam) Tahun penjara.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik memaparkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PERANAN *CYBER PATROL* DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLRES PARIAMAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

³ Chandra Prayoga, ‘Upaya Pencegahan Tindakan Persekusi (Persecution) Dalam Perspektif Penanggulangan Kejahatan’, *Jurnal Petitum*, Vol. 1, No. 1, Februari 2021.

⁴ Wawancara dengan Riko Tarianto, selaku Kanit II Tipidter Sat Reskrim Polres Pariaman, 18 Oktober 2022, Pukul 14.24 WIB.

1. Bagaimanakah peranan *Cyber Patrol* dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial?
2. Apa saja kendala *Cyber Patrol* dalam mengungkap kasus pornografi di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan *Cyber Patrol* dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di media sosial
2. Untuk mengetahui apa saja kendala *Cyber Patrol* dalam mengungkap kasus Pornografi di media sosial

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis (*empiris*). Penelitian yuridis sosiologis ialah suatu jenis studi yang bersumber pada penelitian lapangan atau (*Field Research*), yakni mengkaji fakta-fakta serta kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam melengkapi perolehan data pada penelitian ini, juga dilakukan sebuah penelitian kepustakaan atau (*Library Research*), yaitu studi yang bersumber pada literatur-literatur.⁵

⁵ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh peneliti untuk mendapatkan data mengenai objek yang akan diteliti serta didapat langsung dari Polres Pariaman. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari mewawancarai 2 orang yang bertugas pada divisi (*Cyber Patrol*) Polres Pariaman yakni, Bapak Riko Tarianto Kanit II Tipidter Sat Reskrim Polres Pariaman dan Bapak Dzulhenda Halim BA unit II Sat Reskrim Polres Pariaman.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal kasus tindak pidana pornografi dari Tahun 2020 sampai 2022 di Polres Pariaman.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan menelusuri dokumen-dokumen yang didasarkan pada norma hukum positif, ajaran hukum, artikel, jurnal-jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang dibutuhkan peneliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian atau narasumber. Sebelum melakukan wawancara terhadap subjek penelitian atau narasumber, peneliti harus mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam mewawancarai nantinya. Jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur ialah wawancara yang dilakukan secara langsung dan mengacu pada suatu rentetan pertanyaan yang terbuka, seperti melakukan tanya jawab serta saling bertukar informasi dan ide baru untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶

4. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data, maka tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data agar dapat dipahami dan ditafsirkan dengan cara tertentu sehingga tercapai suatu kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang diawali dengan melakukan pengamatan yang mendalam dan mengumpulkan informasi yang sama, kemudian setelah itu

⁶ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Unpam Press, Banten, hlm. 139.

dilakukan penafsiran fakta-fakta secara menyeluruh sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁷

⁷ L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 170.